



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan BUMN BPJS, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honor Kantor Perijinan Keerom, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang bersangkutan di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tertanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 08 Maret 2009, di Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/01/III/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
- 2 bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah
 - 3 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2009;
 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 29 Nopember 2010;
 3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2014;
 - 4 bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;
 - 5 bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Maret 2010 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik ;
 - b. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon ;
 - c. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami ;
 - d. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
 - e. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;
 - 6 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2015, dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat Termohon yang suka menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon menyebarkan informasi ke orang tua Pemohon bahwa pemohon telah menikah lagi, sehingga Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon ;
 - 7 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bahwa orang tua / keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag, M.H** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 19 Oktober 2015, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon sebagai Staf KLOK Puncak Jaya pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, dimana yang bersangkutan telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan proses Perceraian Nomor : 1185/XII-01/0915 tertanggal 14 September 2015 ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dan Termohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat keterangan izin perceraian dari atasan masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/III/2009 tertanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai, dinazegelen serta diberi kode (bukti P);

B. SAKSI :

1 SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kerom, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara Pemohon tetapi lain bapak, sedangkan Termohon adalah ipar;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Termohon kurang perhatian pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon cemburu terhadap Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon ;
- bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon belum pernah berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri ;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Kabupaten Sarmi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah kakak ipar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon kurang memperhatikan dan mengurus kebutuhan Pemohon, Termohon suka cemburu kepada Pemohon, serta Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon, karena Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;
- bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri ;



- bahwa Pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tidak keberatan untuk dijatuhkan talak oleh Pemohon, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui mediator/ perdamaian dengan bantuan mediator **Ismail Suneth, S.Ag, M.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan Keterangan untuk proses perceraian dari BPJS kesehatan cabang Jayapura, sehingga Majelis berpendapat bahwa surat keterangan Nomor : 1185/XII-01/0915 tertanggal 14 September 2015 tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik ;
- b Termohon kurang perhatian kepada pemohon ;
- c Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami ;
- d Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon ;
- e Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon kurang perhatian pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon cemburu terhadap Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2015 saat Pemohon telah mengembalikan Termohon ke orang tua Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut sangat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon kurang memperhatikan dan mengurus kebutuhan Pemohon, Termohon suka cemburu kepada Pemohon, serta Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2015 saat Pemohon mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ke orang tua Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut sangat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis, disebabkan Termohon kurang perhatian pada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon cemburu terhadap Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2015 saat Pemohon memulangkan Termohon ke orang tua Termohon ;
- bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974



dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negative dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai Kaedah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu memperlihatkan kehendaknya ingin bercerai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan tidak akan meminta apapun dari Pemohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun karena Pemohon tetap menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim dengan ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sesuai kemampuannya, nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 15 gram, yang akan diberikan sesaat setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 15 gram ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. Hamzah, M.H.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera

Pengganti,

Ttd.

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya proses (ATK)	Rp	50.000,00
3	Biaya panggilan		Rp 190.000,00
4	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5	Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)